

**UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN
MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK
DI UPT PPA SITUBONDO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Saidatur Rahmania

NIM: 205103030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
NOVEMBER 2024**

**UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN
MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK
DI UPT PPA SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Saidatur Rahmania
NIM: 205103030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
NOVEMBER 2024**

**UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN
MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK
DI UPT PPA SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Saidatur Rahmania
NIM : 205103030002

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

MUHAMMAD ARDIANSYAH, M.Ag

NIP. /197612222006041003

**UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN
MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK
DI UPT PPA SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



David Ilham Yusuf, M.Pd.I
NIP. 198507062019031007




Nasirudin Al Ahsani, M.Ag
NIP. 199002262019031006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Muhib Alwi, MA.
2. Muhammad Ardiansyah, M. Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah




Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 19730227200003100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

6. Hai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang tegas dan tangguh, yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an Kemenag, Q.S. At-Tahrim [66]: 6, 5 Agustus 2024

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah SWT yang menjadi kata pembuka dalam persembahan ini dan sebagai wujud rasa syukur yang mendalam atas segala karunia-Nya. Dan juga atas segala keridhoan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dengan penuh rasa rendah hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, yakni kedua orang tua Bapak (Abu Said Kaukabari) dan Ibu (Indrayuliana). Terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, usaha, semangat, motivasi dan ucapan doa yang terus menerus dipanjatkan untuk penulis selama ini. Semoga Allah AWT. Membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Aamin Ya Rabbal'alam.
2. Keluarga besar yang tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
3. Nur Fadilah, sosok adik yang hebat selalu menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
4. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi, yakni Helmia Putri, Novil Firdausah dan Noril Firdausah yang selalu membantu, memberikan semangat, dukungan, dan doa serta senantiasa mendengarkan keluh kesah dalam menjalani proses perjuangan.
5. Teman-teman seperjuangan Bimbingan dan Konseling Islam 2020 khususnya BKI 2 yang telah berjuang bersama hingga akhir perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan secara maksimal untuk menuntaskan tugas akhir dengan judul *“UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO.”* Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan dengan baik. Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis rasa terimakasih kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN KHAS Jember.
4. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya Fakultas Dakwah yang telah memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Kepada dan seluruh staf UPT PPA Kabupaten Situbondo yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk meneliti proses yang telah dilakukan oleh UPT PPA kepada anak korban kekerasan.

Peneliti ucapkan banyak terima kasih karena dengan kesempatan ini dapat menyelesaikan penelitian dengan usaha yang maksimal. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum mencapai kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat

diharapkan guna membantu penulis agar lebih baik. Penulis berdoa semoga amal Bapak/Ibu mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Saidatur Rahmania, 2024: *UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO.*

Kata Kunci : Kesehatan Mental, Korban kekerasan

Kasus kekerasan saat ini marak terjadi, saat ini anak-anak sering menjadi korban kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan yang sering terjadi yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan juga penelantaran anak. Dengan hal ini dapat berakibat seseorang yang menjadi korban kekerasan akan mengalami rasa trauma baik secara psikis ataupun fisiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pemulihan secara psikososial bagi korban agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkepanjangan.

Fokus penelitian ini ialah: (1) apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS?, (2) bagaimana dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS? dan (3) bagaimana upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah untuk TS?

Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS. (2) Mengetahui dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS. (3) Mengetahui upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah untuk TS.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yang menggambarkan tentang realitas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.

Hasil temuan dari Penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS yakni: faktor ekonomi, faktor pola asuh keluarga, faktor lingkungan, dan teknologi. (2) dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS: anak mengalami kecemasan, ketakutan, trauma dan menarik diri dari lingkungan social. (3) upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah untuk TS.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Upaya	16
2. Kesehatan Mental.....	18
3. Kekerasan Terhadap anak	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Gambaran Objek Penelitian	36
B. Penyajian Data / Analisis	43
C. Pembahasan Temuan.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
4.1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Situbondo	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi UPT PPA	39
4.2	Alur Pelayanan dan Pengaduan UPT PPA	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan dilindungi sebagai amanah serta karunia dari Allah SWT. Karena dalam dirinya memiliki nilai, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.²

Di zaman saat ini, seringkali anak-anak menjadi target kekerasan, menyebabkan mereka yang tidak bersalah menjadi korban, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak meliputi diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan berbagai hal lainnya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berupa diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan fisik, dan perlakuan ketidakadilan lainnya.³

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 8

³ Nahuda, dkk, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: P2TP2A, 2007). Hlm 14

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di lingkungan rumah, di lingkungan bermain bahkan di lingkungan sekolah. Pelaku kekerasan bisa dari berbagai kalangan, baik yang dilakukan oleh teman, orang dewasa, guru, dan keluarga. Kasus yang sering kali terjadi karena pengaruh lingkungan atau peer group, serta paparan media, termasuk tayangan media yang tidak sehat, vulgar, satanic, pornografi, serta syarat dengan kekerasan dan konsumerisme.⁴

Berbagai dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekerasan yang dialami oleh anak seperti dampak kekerasan fisik yakni berupa luka-luka atau memar pada tubuh anak. Sedangkan dampak kekerasan psikis seperti gangguan kejiwaan atau gangguan emosi pada anak, sehingga berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dan sementara dampak kekerasan sosial berupa penelantaran hak-hak anak. Korban kekerasan eksploitasi anak yang dipaksa bekerja atau anak yang dinikahkan pada usia dini akan menghilangkan hak anak untuk tumbuh kembang yang lebih baik dan mendapatkan masa depan yang baik.

Kekerasan umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang atau melukai seseorang. Ini mencakup ancaman, penghinaan, dan penggunaan kata-kata kasar sebagai bentuk tindak kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan

⁴ Widowati, E., & Cahyati, W.H. *Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal*, [Palastren 2019: Jurnal Studi Gender, 12 (1)] Hlm 65-98

fisik untuk melukai orang atau menyakiti orang, termasuk ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.⁵

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Secara internasional, Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres nomor 36 tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 macam hak anak, yaitu⁶:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup
2. Hak atas Perlindungan
3. Hak atas Perkembangan
4. Hak untuk Berpartisipasi

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012, yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak di Indonesia dapat diatasi dengan pendekatan yang memungkinkan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga

⁵ Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), Hlm. 2.

⁶ Muhammad Joni SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak anak*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 1999), Hlm 68

perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab.⁷

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya di dunia ini. Hak-hak tersebut bersifat alami dan melekat sejak lahir, dan tanpa hak tersebut anak tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar.⁸ Jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi itu akan menunjukkan adanya diskriminasi, yang dapat mencakup bentuk kekerasan terhadap anak.

Negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa segala bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan manusia, tanpa memandang siapa pun dan dalam bentuk kekerasan apapun. Untuk mencapai bangsa yang maju dan berkembang kekerasan terhadap anak tentu tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Sayangnya kekerasan di Indonesia terus terjadi, terutama terhadap anak-anak. Banyak anak di Indonesia mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh kekerasan, yang tentu saja akan menyebabkan trauma mendalam. Padahal, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan kehidupan mereka mencerminkan masa depan negara. Jika kekerasan terus dibiarkan, maka akan menciptakan masa depan yang suram bagi bangsa dan negara.⁹

Kekerasan tersebut membuat Kesehatan mental terganggu. Kesehatan mental memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang, dengan mental yang

⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), Hlm.67

⁸ John Dirk Pasalbessy, “*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*” *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3, Juli–September, 2010, Hlm. 9

⁹ Edi Suharto, “*Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial*” *Kawistara*, Vol. 5, No. 1, April 2015, Hlm. 48

sehat maka seseorang dapat melakukan aktifitas sebagai makhluk hidup¹⁰. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang kearah yang lebih baik dimasa mendatang¹¹. Kesehatan mental adalah keadaan dimana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya¹². Masalah kesehatan mental lebih mengacu pada emosional dan psikologis seseorang yang terganggu. Jenis masalah kesehatan mental yang paling umum adalah gangguan bipolar, depresi, stres akibat trauma, dan masih banyak lagi. Kesehatan mental yang terganggu menimbulkan trauma ini disebabkan oleh adanya tekanan dan kekerasan fisik seperti yang dialami oleh TS.

Kekerasan anak yang dialami oleh TS yang masih berusia 12 tahun di kabupaten Situbondo. TS mengalami penganiyaan berupa kekerasan, sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab tentunya sangat merugikan korban, tidak hanya dari segi materi saja tetapi juga secara non-materi seperti guncangan emosional akibat peristiwa yang dialami, yang dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan. Selain itu, anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat.

¹⁰ UGM. (2021). AMBASSADOR HPU FAPERTA UGM. <https://web.faperta.ugm.ac.id/ind/ambassador-hpu-faperta-ugm/>

¹¹ Larissa, V. (2020). Kesehatan Mental Pada Anak Dan Remaja Dosen.

¹² WHO. (2022). Mental health. World Health Organization Regional Office for Europe. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-ourresponse>

Upaya untuk mencegah atau mengatasi kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara efektif apabila mengetahui bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan kekerasan anak tersebut. Salah satu cara penanganan kasus kekerasan anak mencakup Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang merupakan lembaga pelaksana di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Melalui pelaksanaan teknisnya, UPT PPA Situbondo menyediakan layanan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

UPT PPA Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sudah melakukan penanganan 98 kasus kekerasan anak, ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan di wilayah Situbondo termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan harus tetap dikendalikan agar dampak kekerasan tidak meluas di masyarakat. Dalam penanganan kasus kekerasan, UPT PPA mempunyai layanan fasilitas konseling bagi korban kekerasan. Layanan fasilitas konseling ini ditangani langsung oleh seorang konselor atau psikolog yang sudah bermitra dengan UPT PPA.

Penelitian terdahulu EWIT PRAWITA SULISTIARINI (2019) berjudul Upaya Pemulihan Psikososial Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung bahwa dapat diatasi dengan beberapa tahapan antara lain

a) melakukan pendekatan agar terbukanya anak dalam berkomunikasi, b) memberikan motivasi atau semangat agar hilangnya trauma akibat kekerasan yang dialami, dan c) meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun lingkungan.

Kemudian penelitian lainnya Sarmini (2023) Penyuluhan Mental Health Upaya Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja bahwa dengan metode penyuluhan terhadap siswa SMP Islam Nabilah, Batam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Dan hasilnya bahwa dari 141 anak, sebanyak 21% remaja menyatakan pernah mengalami perselisihan dan 81% remaja menyatakan pernah mengalami konflik dengan teman sebayanya di sekolah, dan sudah cukup baik dalam penanganannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang “UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS?
2. Bagaimana dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS?
3. Bagaimana upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah kesehatan mental TS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS.
2. Untuk mengetahui dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS.
3. Untuk mengetahui upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah kesehatan mental TS.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua macam, yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis, informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat mengembangkan sebagai bahan rujukan referensi ataupun juga perbandingan penelitian selanjutnya bagi Program Studi Bimbingan Konseling tentang UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu wawasan dan juga pengalaman selama penelitian mengenai upaya UPT PPA Situbondo dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan suatu informasi mengenai UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan juga dapat meneliti mengenai kekerasan terhadap anak.

c. Bagi UPT PPA

Dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pelayanan sosial dan pengaduan kekerasan anak di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

a. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹³

UPT PPA berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang

¹³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 1.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota.

b. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi kejiwaan manusia yang seimbang. Seseorang yang dianggap memiliki jiwa yang sehat ketika perasaan, pikiran, dan fisiknya dalam keadaan sehat juga. Keseimbangan antara kondisi fisik dan psikis individu akan menjaga keharmonisan jiwa, sehingga mencegah gangguan stres, frustrasi, atau penyakit kejiwaan lainnya.¹⁴

c. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan berulang-ulang yang menyebabkan luka secara fisik dan emosional pada anak, menimbulkan ketergantungan melalui dorongan hasrat, perilaku seksual yang tidak terkendali, penurunan moral, serta penghinaan berkelanjutan atau tindakan kekerasan seksual. Seringkali dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam merawat anak.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat sebuah rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

Bab I : Berisi mengenai hal yang menggambarkan bagian pendahuluan

¹⁴ Sattu Alang, *Kesehatan Mental* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), Hlm.3

¹⁵ Huraerah, Abu, *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), Hlm 47

dalam proposal, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori sebagai landasan didalam penelitian ini.

Bab III : Memuat atas metode penelitian sebagai acuan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan penelitian bimbingan konseling, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan bimbingan konseling.

Bab IV : Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang menerangkan dan mengungkapkan gambaran umum tentang suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Bab V : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang telah ada. Oleh karena itu peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu:

- a. Judul Skripsi “Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga” Oleh Latifah Siti Masitoh Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan pada Penelitian ini terletak pada objeknya yakni hanya membahas tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan yakni mengenai TS korban kekerasan.¹⁶

- b. Judul Skripsi “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas” Oleh Tutut Nurkoyah Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *psikologis* dan *fenomenologis*. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menganalisis Proses Konseling sebagai

¹⁶ Latifah Siti Masitoh “Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

dasar pendekatan *Psikologis*, sementara pendekatan *fenomenologis* digunakan untuk menggali pengalaman konselor mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objeknya yakni lebih fokus mengenai proses konseling dalam menangani kekerasan terhadap anak. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan yakni tentang upaya mengatasi masalah kesehatan mental TS anak korban kekerasan di UPT PPA Situbondo.¹⁷

- c. Judul Jurnal “Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)” Oleh Okta Windya Ningrum dan Yana S. Hijri Tahun 2021. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objeknya yakni lebih fokus membahas pada kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus membahas kekerasan terhadap anak.¹⁸
- d. Judul Jurnal “Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa” Oleh Muh Ilham dan Nurwalidah Noviyanti Tahun 2020. Penelitian ini

¹⁷ Tutut Nurkoyah “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

¹⁸ Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri “Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)” Jurnal Inovasi dan Kreativitas, Vol 1, No. 2 (September 2021)

menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan bimbingan dan psikologi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjeknya yakni lokasi/tempat penelitian, pada penelitian ini dilakukan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten gowa. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di lembaga UPT PPA Kabupaten Situbondo.¹⁹

- e. Judul Skripsi “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)” Oleh Yusnita Tahun 2018. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjeknya yakni lokasi/tempat penelitian, pada penelitian ini dilakukan di studi kasus desa bandaraji kecamatan sikap dalam kabupaten empat lawang. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di lembaga UPT PPA Kabupaten Situbondo.²⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁹ Muh. Ilham, Nurwalidah Noviyanti “*Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa*” Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial. Vol. 3, No. 1 (Mei 2020)

²⁰ Yusnita “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018)

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Judul Skripsi “Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga” Oleh Latifah Siti Masitoh Tahun 2023	1) Sama-sama meneliti mengenai korban kekerasan terhadap anak 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif	1) Perbedaan pada Penelitian ini terletak pada objeknya yakni hanya membahas tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan yakni membahas tentang TS anak korban kekerasan.
2	Judul Skripsi “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas” Oleh Tutut Nurkoyah Tahun 2021	1) Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan terhadap anak. 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif	1) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objeknya yakni lebih fokus mengenai proses konseling dalam menangani kekerasan terhadap anak. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan yakni tentang upaya mengatasi masalah kesehatan mental Korban kekerasan fisik di UPT PPA Situbondo.
3	Judul Jurnal “Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1) Sama-sama meneliti mengenai korban kekerasan 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif	1) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objeknya yakni lebih fokus membahas pada kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh saya membahas TS anak korban kekerasan .

	Provinsi Jawa Tengah)'' Oleh Okta Windya Ningrum dan Yana S. Hijri Tahun 2021		
4	Judul Jurnal "Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa" Oleh Muh Ilham dan Nurwalidah Noviyanti Tahun 2020.	1) Sama-sama meneliti mengenai korban kekerasan terhadap anak 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif	1) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjeknya yakni lokasi/tempat penelitian, pada penelitian ini dilakukan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten gowa. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di lembaga UPT PPA Kabupaten Situbondo
5	Judul Skripsi "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)" Oleh Yusnita Tahun 2018	1) Sama-sama meneliti mengenai korban kekerasan terhadap anak 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif	1) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjeknya yakni lokasi/tempat penelitian, pada penelitian ini dilakukan di studi kasus desa bandaraji kecamatan sikap dalam kabupaten empat lawang. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di lembaga UPT PPA Kabupaten Situbondo.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kesehatan mental dan kekerasan pada anak. Dan juga perbedaan dari keseluruhan penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1) Tinjauan Tentang Upaya UPT PPA

a. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.²¹ UPT PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota

Tugas UTP PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT PPA menyelenggarakan berbagai fungsi layanan sebagaimana di atur dalam pasal 4 yakni:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara

²¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 1.

5. Mediasi

6. Pendampingan Korban

b. Upaya-Upaya UPT PPA Dalam Menangani Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan

Adanya rasa sakit tentu memiliki cara penyembuhan yang bisa diupayakan, dan langkah-langkah berikut bisa dilakukan untuk mengatasi rasa trauma agar tidak berkepanjangan:²²

- 1) Menerima dan mencoba ikhlas dan menganggap sebagai masalah yang wajar.
- 2) Mulai memaafkan diri dan orang lain yang menjadi pelaku kejadian.
- 3) Menyayangi diri sendiri dan membangkitkan semangat melalui dorongan dari orang sekitar.
- 4) Menemui psikolog/psikiater apabila trauma sulit dihilangkan

2) Tinjauan Tentang Kesehatan Mental

a. Definisi Kesehatan Mental

Dalam menjalani kehidupan, manusia sangat membutuhkan kesejahteraan, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun kesehatan secara mental. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Kesehatan mental melibatkan seluruh aspek perkembangan, termasuk aspek fisik dan psikis.

Di kalangan para ahli istilah yang digunakan untuk menyebutkan tentang kesehatan mental berbeda-beda serta dengan kriteria yang

²² Yuhana, "Konseling Anak Berdasarkan Matius 18:10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spritual Anak Sekolah Minggu", Jurnal Excelsis Deo, Vol. 5 No 1 Juni, 2021

berbeda pula. Misalnya, Maslow menggunakan istilah *self-actualization*, Rogers menyebutnya *fully functioning*, Allport menyebutnya sebagai *mature personality*, sementara mayoritas psikolog menyebutnya *mental health*.²³

Definisi terminologi mengenai kesehatan mental selalu mengalami perkembangan. Awalnya, pemahaman orang tentang kesehatan mental terbatas dan sempit, hanya mencakup upaya seseorang untuk menghindari gangguan dan penyakit jiwa.²⁴

Kesehatan mental merupakan salah satu jenis kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Kesehatan mental berasal dari konsep mental hygiene. Ungkapan mental diperoleh dari Yunani, yang memiliki arti psyche dalam bahasa latin yang berarti psikis atau jiwa.²⁵ Sedangkan menurut istilah kesehatan mental dijelaskan oleh beberapa ahli diantaranya :

- a. Frank L.K. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik terus berkembang, tumbuh, dan matang dalam menjalani gaya hidup yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam melestarikan norma dalam masyarakat.²⁶
- b. Karl Menninger mengungkapkan bahwa kesehatan mental adalah penyesuaian individu terhadap lingkungan dan orang lain serta

²³ Sit Masganti, *Psikologi Agama*, (Perdana Publishing, Medan :2011) hal 155

²⁴ Moh. Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama Sebagai Terapi – Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.21

²⁵ Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapa*, (Malan: UMM Press, 2017), 23.

²⁶ Ibid.25

pengaruhnya dalam masyarakat. Dengan begitu dapat mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan yang optimal, kemampuan memperbaiki akhlak, kecerdasan, dan perilaku yang baik merupakan aspek penting dalam mewujudkan mentalitas yang sehat.²⁷

c. Kesehatan mental adalah upaya untuk mengembangkan semua potensi dalam diri seseorang secara maksimal, sehingga mampu memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari semua penyakit kejiwaan, ungkap Zakiah Darajat.²⁸

d. HB. English, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang cenderung menetap ketika orang mampu melakukan banyak modifikasi, sangat termotivasi untuk hidup, waspada, dan bekerja untuk mencapai potensi mereka dalam setiap keadaan. Mengembangkan bakat dan karir, misalnya mampu mewujudkan cita-cita yang dicita-citakan.²⁹

Zakiah Daradjat juga mengungkapkan bahwa kesehatan mental adalah tercapainya keseimbangan antara fungsi jiwa dan bentuk antara diri dengan lingkungan, dilandasi iman dan taqwa, serta perwujudannya dalam menciptakan kehidupan yang berarti dan bahagia di masa hidup ataupun sesudah meninggal.

Seperti yang disampaikan oleh Daradjat, kesehatan mental adalah upaya untuk menghindari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*). Juga dapat dijelaskan sebagai

²⁷Syamsu Yusuf, Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama, (Jakarta: Gunung Agung, 2016), 27.

²⁸Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 2016), 12

²⁹Syamsu Yusuf, Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama, 27.

kemampuan untuk beradaptasi dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya.³⁰

b. Karakteristik Kesehatan Mental

Rumusan tentang kesehatan mental akhirnya menghasilkan karakteristik kesehatan mental yang mencakup pada ciri khas yang tercermin dalam individu yang memiliki kesehatan mental yang baik. Individu yang mempunyai kesehatan mental yang baik akan berperilaku serasi, tepat, dan diterima oleh masyarakat umum. Karakteristik khas individu dengan kesehatan mental yang baik mencakup:³¹

1. Kemampuan untuk beradaptasi dengan standar tuntutan lingkungan, norma sosial, dan perubahan-perubahan sosial.
2. Mampu memberikan partisipasi aktif kepada masyarakat.
3. Selalu mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.
4. Memiliki gairah, kesehatan fisik dan mental, ketenangan, harmoni, dan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan.

Beberapa tanda kesehatan mental menurut Maslow dan Mittelman melibatkan:³²

- a) Menikmati perasaan aman yang sesuai, baik terhadap diri sendiri, kapasitas, keberadaan, maupun lingkungan.

³⁰ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta : Haji MAsagung, 1990), hlm.11

³¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm 143-144

³² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), Hal 6

- b) Menunjukkan penilaian diri dan wawasan yang rasional, di mana kemampuan menilai diri secara objektif dapat memengaruhi perilaku dan adaptasi terhadap lingkungan.
- c) Menunjukkan spontanitas dan ekspresi emosi yang sesuai, seperti membantu orang tua menyeberang jalan tanpa berpikir terlalu lama atau takut gagal.
- d) Memelihara kontak yang efisien dengan realitas sehari-hari. Gangguan jiwa, seperti psikosis, dapat dicurigai jika seseorang tidak dapat berinteraksi dengan realitas secara efisien.
- e) Menunjukkan dorongan dan keinginan jasmani yang sehat serta kemampuan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut.
- f) Memiliki pemahaman yang memadai terhadap diri sendiri.
- g) Mampu belajar dari pengalaman hidup.

c. Fungsi Dan Tujuan Kesehatan mental

Seseorang yang memiliki keadaan mental yang sehat akan bekerja secara optimal dalam menjalankan berbagai aspek kehidupannya. Di

bawah ini tercantum fungsi dan tujuan dari kesehatan mental.

Fungsi kesehatan mental adalah menjaga dan mengembangkan keadaan mental supaya tetap sehat dan terhindar dari gangguan mental. Jika diuraikan, fungsi kesehatan mental antara lain yakni :

- a) Kesehatan mental yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya kesulitan atau gangguan mental, sehingga individu dapat menghindari penyakit mental.

- b) Fungsi *amelioration* atau perbaikan kesehatan mental melibatkan usaha untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan kemampuan beradaptasi.
- c) Kesehatan mental dengan fokus pada *preservation* atau peningkatan berperan dalam mengembangkan kepribadian atau kesehatan mental yang baik, membantu individu mengurangi kesulitan yang mungkin mereka alami dalam perkembangan psikis.

Sudari menyatakan bahwa kesehatan mental memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Membantu individu mengembangkan kemampuan yang sehat.
- b) Mencegah timbulnya penyebab gangguan mental.
- c) Mencegah berkembangnya gangguan-gangguan mental.
- d) Mengurangi atau menyembuhkan gangguan mental.³³

3) Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

a. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Child abuse atau yang dikenal sebagai kekerasan terhadap anak, adalah perilaku yang umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Tindakan kekerasan ini dapat menyebabkan cedera fisik, seksual, dan bahkan mental pada anak, berpotensi menghambat kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka.

WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan penganiayaan atau perlakuan yang merugikan terhadap anak, mencakup

³³ Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media, 2019) Hlm 22-24

kekerasan fisik, emosional, atau seksual, kelalaian dalam pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial. Kekerasan tersebut, baik nyata maupun tidak, dapat mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Pelaku kekerasan ini biasanya berasal dari individu yang memiliki tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan dalam melindungi anak tersebut.³⁴

Kekerasan terhadap anak tidak hanya sebatas pada tindakan pemukulan atau pelecehan seksual, melainkan juga mencakup pemberian makanan yang tidak memadai atau kurang gizi (malnutrisi), pengabaian terhadap pendidikan dan kesehatan anak (pengabaian pendidikan dan medis), serta kekerasan yang terkait dengan aspek medis (penyalahgunaan medis). Semua bentuk ini termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.³⁵

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap anak

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak terdapat empat jenis yang terdiri dari kekerasan secara fisik, Kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Penjabaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak diuraikan sebagai berikut ini :

1. Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak bisa menyebabkan cedera, cacat, bahkan kematian. Bentuk-bentuknya melibatkan pemukulan, penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu. Luka

³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta:Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 103.

³⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 28-29.

yang muncul dapat berupa lecet, memar, bekas cubitan, gigitan, pukulan dengan benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan dan luka bakar akibat bensin panas, atau luka bakar dari rokok atau setrika. Lokasi cedera umumnya terletak pada paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau pantat.

2. Kekerasan Secara Psikis

Kekerasan psikis terhadap anak melibatkan penggunaan kata-kata kasar atau kotor, penghinaan, serta eksposur terhadap konten pornografi dalam bentuk gambar, foto, atau video. Dampaknya termasuk timbulnya sifat pemalu, mudah menangis, rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, dan munculnya gejala sikap maladaptif lainnya sebagai akibat dari tindakan kekerasan psikis terhadap anak.

3. Kekerasan Secara Seksual

Kekerasan seksual mencakup sentuhan, kata-kata kasar, gambar visual, dan eksibisionisme sebagai bentuk kekerasan pra kontak seksual. Sementara tindakan seperti pencabulan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual merupakan bentuk kekerasan kontak seksual terhadap anak.

4. Kekerasan Secara Sosial

Kekerasan sosial terhadap anak mencakup penelantaran dan eksploitasi. Penelantaran anak mencirikan perilaku orang tua yang mengesampingkan perkembangan anak, seperti mengisolasi atau menjauhkan anak dari keluarga, atau tidak memberikan pendidikan

dan perawatan kesehatan yang memadai. Sementara itu, eksploitasi anak melibatkan perilaku diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Contohnya termasuk memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk dilindungi.³⁶

c. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap anak

1. Faktor Internal

a) Keluarga / orang tua

Peran keluarga memiliki dampak besar dalam membentuk fondasi pendidikan anak. Kurangnya keseriusan orang tua dalam memerhatikan anak dapat menimbulkan anak merasa diterlantarkan. Anak-anak membutuhkan tidak hanya perlindungan, tetapi juga dukungan emosional dari orang tua mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Misalnya, pola asuh yang keras atau kekerasan di lingkungan keluarga dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak, berbeda dengan situasi di mana kekerasan terjadi karena tekanan stres yang dialami oleh orang tua.

b) Berasal dalam diri anak

Perilaku kekerasan terhadap anak bisa dipengaruhi oleh kondisi dan perilaku anak itu sendiri. Contohnya meliputi gangguan perkembangan, ketergantungan pada lingkungan, cacat fisik,

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49-50.

retardasi mental, masalah perilaku, perilaku menyimpang, dan karakteristik kepribadian anak.

c) Kelahiran di luar nikah

Orang tua cenderung tidak mau mengakui tanggung jawab mereka ketika memiliki anak yang tidak diinginkan. Untuk menghindari rasa malu, mereka lebih memilih untuk mengabaikan anak tersebut dengan meninggalkannya.

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan luar

Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, seperti lingkungan yang tidak kondusif, riwayat penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi di sekitarnya.

b) Media masa

Media massa merupakan salah satu sarana informasi yang sangat penting. Kehadiran media masa telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia, dan pengaruhnya meliputi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan moral. Misalnya, media cetak menyampaikan berita tentang kejahatan, kekerasan, dan pembunuhan, sementara media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film berperan besar dalam mengekspos adegan kekerasan, serta menampilkan berita kriminal, penganiayaan, kekerasan, bahkan pembunuhan di lingkungan keluarga. Meskipun

media massa memiliki peran yang positif, namun terkadang juga dapat berdampak negatif.

c) Budaya

Budaya yang masih mempertahankan tradisi dengan keyakinan bahwa status rendah anak dapat mengakibatkan hukuman jika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua. Dalam budaya tersebut, terdapat pandangan bahwa anak laki-laki tidak boleh menunjukkan kelemahan atau harus kuat. Keyakinan tersebut memengaruhi orang tua untuk menganggap tindakan fisik seperti memukul, menendang, atau menindas anak sebagai hal yang wajar untuk membentuk anak menjadi individu yang tangguh dan tidak lemah.

d) Faktor pendidikan

Dampak dari kurangnya keyakinan terhadap nilai pentingnya sekolah di komunitas masyarakat miskin sering kali mengarah pada pengabaian pendidikan anak, baik formal maupun informal.³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.³⁸

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³⁹ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Upaya Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Korban kekerasan fisik di UPT PPA Situbondo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo, yang berlokasi di

³⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

³⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 17

jalan Kenanga, Mulyautama, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda dalam sebuah penelitian.⁴⁰ Subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang dianggap paling memahami informasi yang diharapkan. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih adalah:

a. Kepala UPT PPA.

Sebagai pemimpin yang mengawasi, mengkoordinir dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan di UPT PPA.

b. Tim Pendamping UPT PPA.

Sebagai pelaksana tugas yang membantu dan memberikan pelayanan serta pendampingan kepada korban. Mereka yang pernah mengikuti pelatihan dalam bidang pelayanan dan pendampingan, serta berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan kegiatan di UPT PPA. Berikut nama-nama tim pendamping sebagai informan dalam penelitian ini :

1. Nuri Fitri Astutik, S.Psi

2. Wahyu Rizal, S.H

3. Budi Suroso, S.Sos

c. Korban dan orang tua

Sebagai korban yang telah mengalami kekerasan serta orang tua korban yang telah mendampingi proses pendampingan dan bimbingan yang

⁴⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

dilakukan oleh UPT PPA dengan jumlah 1 orang, yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari proses pendampingan dan bimbingan yang diberikan oleh tim pendampingan UPT PPA Situbondo terhadap perubahan diri korban.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana metode tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda yang kasat mata, tetapi dapat ditunjukkan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:⁴¹

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, serta mencakup apa yang akan diamati, kapan dan dimana pengamatannya dilakukan. Jadi observasi ini dilakukan apabila penulis telah mengetahui dengan pasti tentang variable apa yang akan diamati observasi partisipan dan non partisipan.⁴²

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, yang melibatkan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴³

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 146.

⁴³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur (tertulis), di mana peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Hal ini bertujuan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang diinginkan, serta untuk menghindari pembicaraan yang terlalu meluas. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum yang dapat dikembangkan oleh peneliti melalui pertanyaan yang muncul selama wawancara berlangsung.⁴⁴

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, serta mencakup buku-buku yang membahas pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁴⁵

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas yang dilakukan dalam analisis data melibatkan serangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam proses analisis data kualitatif adalah:

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 203

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung :Alfabet,2009),hlm.82-83

a. Kondensasi Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kondensasi data adalah proses pemilihan, memfokuskan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan mentransformasi data dari catatan lapangan, wawancara transkrip, dokumentasi dan bahan empiris lainnya. Intinya, proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis dari lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut kemudian dipilah-pilah untuk menentukan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, atau relasi antar kategori untuk memberikan kemudahan kepada penulis dalam memahami kejadian dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan pemahaman yang diperoleh.

c. Kesimpulan

Milles dan Huberman menyatakan bahwa hasil awal yang dipresentasikan masih bersifat provisional dan dapat berubah jika tidak ada dukungan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang kuat, valid, dan konsisten yang terkumpul di lapangan, maka dapat dijamin bahwa kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang logis.⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 246-253

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi disini adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan triangulasi sumber dengan cara mengumpulkan dan meninjau kembali data yang telah didapatkan.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada informasi yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik bertanya yang berbeda, seperti data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan dalam proses pengujian kredibilitas, maka penulis perlu berdiskusi ulang dengan informan terkait untuk memastikan kebenaran data, mengingat setiap kasus korban kekerasan anak memiliki perbedaan tersendiri.⁴⁷

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 274

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

a. Tahap Pra Lapangan

Peneliti akan melakukan survei lokasi untuk menentukan objek yang akan diteliti, mempersiapkan perizinan serta menyiapkan kebutuhan penelitian yang akan digunakan saat melakukan penelitian.

b. Tahap Lapangan

Peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi atau memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta observasi langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahap penyelesaian, di mana pada tahap ini peneliti mulai menganalisa hasil penelitian dan melakukan penyusunan laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lembaga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo

UPT PPA Kabupaten Situbondo dibentuk pada tahun 2006 melalui perhub No. 6 tahun 2006 tentang Kab. Situbondo, dengan nama PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan berlokasi di RSUD Abdoer Rahem. UPT PPA Kabupaten Situbondo mengalami beberapa perubahan nama dan lokasi perkantoran. Pada tahun 2008-2019 bernama PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan berlokasi di RSUD Abdoer Rahem. Dan pada tahun 2019 – saat ini berganti nama menjadi UPT PPA Kabupaten Situbondo, kemudian pada bulan April 2022 UPT PPA berpindah lokasi ke JL. Kenanga Mulyautama Kelurahan Patokan.

Pada tahun 2007 ditindak lanjuti dengan SK Bupati pembentukan tim pengelola PPT dan mulai memberikan layanan pada tahun 2008-2019. Terbentuk melalui Peraturan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.⁴⁸

UPT PPA Kabupaten Situbondo merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami

⁴⁸ Peraturan Bupati No 45 tahun 2019 tentang pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kabupaten situbondo

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Lokasi UPT PPA

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo berlokasi di Jl. Kenanga Mulyautama, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

3. Tugas dan Fungsi UPT PPA

a. Tugas dari UPT PPA yakni :

- 1) Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban dan memberikan pelatihan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban.

b. Fungsi dari UPT PPA yakni :


- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun trafficking.
- 2) Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah.
- 3) Terselenggaranya kenyamanan dan keamanan secara bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 4) Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

- 5) Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 6) Pelaporan serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 7) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak.
- 8) Pelaksanaan mediasi perlindungan perempuan dan anak.
- 9) Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 10) Penyiapan kemandirian sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Struktur UPT PPA Kabupaten Situbondo

Struktur organisasi unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Situbondo berdasarkan data dokumen UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PPA

5. Layanan Yang Ada Di UPT PPA

Menurut peraturan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yakni :

a. Pengaduan Masyarakat

Menerima layanan laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPT PPA baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Penjangkauan Korban

Mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan pihak lain.

c. Pengolaan Kasus

Memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPT PPA dengan cara menyediakan, merujuk atau melimpahkan.

c. Penampungan Sementara

Menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta dilengkapi dengan fasilitas untuk sandang, pangan, dan kebutuhan pendukung bagi penerima manfaat.

d. Mediasi

Menyelesaikan sengketa melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang mediator.


e. Pendampingan korban

Pemberian layanan oleh pendamping PPA kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

6. Alur Pelayanan dan Pelaporan UPT PPA

Alur pengaduan di unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Situbondo, berdasarkan data dari dokumen UPT PPA,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.



Gambar 4.2
Alur Pelayanan dan Pengaduan UPT PPA

7. Bentuk-Bentuk Kasus Yang Ditangani Oleh UPT PPA

Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk kekerasan yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa jenis kasus yang ditangani :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga
- b. Kekerasan seksual
- c. Penganiyaan
- d. Penelantaran
- e. Psikis
- f. Kekerasan fisik
- g. Perdagangan manusia

8. Identitas Korban

Nama : TS

Usia : 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kab. Situbondo, Kec. Jangkar, Ds

9. Gambaran Data Korban Berdasarkan Jenis Kasus di UPT PPA Situbondo

Berdasarkan rekapitulasi data korban berdasarkan jenis kasus yang ditangani oleh UPT PPA, kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Situbondo setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023, seperti yang dilampirkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Situbondo⁴⁹

Jenis Kasus	2021	Jenis Kelamin		2022	Jenis Kelamin		2023	Jenis Kelamin	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
KDRT	10	1	9	23	-	23	21	-	21
Pemeriksaan	15	-	15	5	-	5	3	-	3
Penganiayaan	6	3	3	22	11	11	20	8	12
Pencabulan	6	-	6	8	1	7	17	1	16
Penelantaran	-	-	-	3	1	2	11	-	11
Persetubuhan	-	-	-	15	-	15	10	-	10
Psikis	-	-	-	4	1	3	3	1	2
TPPO	-	-	-	1	-	1	8	-	8
Konsultasi	-	-	-	3	2	1	5	1	4
Lain-lain	9	1	8	3	2	1	-	-	-
Jumlah	46	5	41	87	18	69	98	11	87

⁴⁹ UPT PPA Kabupaten Situbondo, "Rekapitulasi Data anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)", 29 Desember 2023

10. Kronologi Kasus Kekerasan Penganiayaan Yang Telah Ditangani

Peristiwa tersebut terjadi disekolah sekitar pukul 09.00 pagi ketika jam istirahat. Klien sedang tidur-tidur di bangku luar kelas. Kemudian kaki klien tidak sengaja menyenggol bahu Ahmad (cucu terlapor) dan Ahmad menangis lari ke mbahnya. Setelah mengetahui cucunya nangis. Tanpa basa-basi terlapor langsung menghampiri klien dan langsung memukul bagian kepala belakang dan pipi sebelah kiri hingga memar.

Klien tidak bercerita ke orang tuanya melainkan teman klien yang bercerita ke orang tua klien. Atas peristiwa tersebut orang tua klien langsung melaporkan ke kepolisian karena tidak mentoleransi peristiwa yang menimpa anaknya. Menurut orang tua juga tidak ada itikad baik terlapor untuk menghampiri klien dan keluarga dirumahnya.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam analisis ini, penyajian data sangat penting, karena bagian ini menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data wawancara dan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hal berikut:

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindakan Kekerasan Terhadap TS.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan tindakan kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi: faktor ekonomi, faktor pola asuh keluarga, faktor lingkungan dan faktor teknologi.

a. Faktor Ekonomi

Hal ini dibuktikan dengan temuan wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPT PPA yakni ibu Nurhayati:

“Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali menghadapi tekanan dan stres yang tinggi, sehingga TS pun menjadi korban kekerasan, hal ini dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dan juga faktor pola asuh yang salah dari orang tua, seperti halnya orang tua mungkin lepas kontrol disaat membantu anaknya dalam proses belajar di rumah, namun anak yang tidak bisa menangkap apa yang diberikan orang tua, sehingga menyebabkan orang tua lepas kontrol yang menyebabkan kekerasan pada anak.”⁵⁰

Hasil observasi bahwa keluarga tidak mampu dan hanya bekerja serabutan sehingga TS pun menjadi korban kekerasan. Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag TU UPT yakni bapak Budi Suroso dalam temuan wawancara yakni:

“Kekerasan terhadap TS berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subkultural kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stres yang berkepanjangan, orang tua menjadi sensitif dan mudah marah.”⁵¹

Hasil observasi bahwa pada proses pelaksanaan konseling trauma TS, seorang konselor harus lebih dulu menciptakan suasana yang nyaman bagi konseli, jika suasana sudah dirasa nyaman dan rileks, konselor bisa melaksanakan proses konseling, dimana langkah-langkah yang harus konselor lakukan antara lain:

Pertama, langkah pengenalan masalah. Langkah ini ialah konselor harus mengenal konseli lebih dalam lagi serta guna mengetahui apa yang

⁵⁰ Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, 6 mei 2024

⁵¹ Budi Suroso, diwawancarai oleh peneliti, 20 mei 2024

sedang dirasakan atau dialami oleh konseli. Pada langkah ini seorang konselor harus bisa menciptakan rapport agar suasana konseling terbangun dengan baik. Pada tahap ini seorang konselor harus sering mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang gampang dipahami agar konseli bisa menanggapi dengan baik terhadap pertanyaan yang diajukan.

Langkah kedua adalah diagnosis, pada tahap diagnosis ini tujuannya adalah untuk mengetahui adanya faktor penyebab masalah pada konseli, kemudian melihat karakter konseli. Pada bagian ini konselor dapat menggunakan resource seperti media boneka atau alat bantu lainnya untuk melihat keadaan psikologisnya. Kemudian merangkum masalah yang dihadapi konseli dan merencanakan pendekatan yang tepat.

Langkah ketiga, prognosis. Langkah prognosis merupakan suatu langkah dalam menentukan pendekatan yang cocok dengan konseli dalam proses konseling. Pada tahap ini saat ingin menentukan pendekatan yang cocok tentunya harus berdasarkan hasil dari tahapan diagnosis tadi.

Tahap keempat, tahap terapeutik. Pada tahap ini adalah tahap pemberian pertolongan setelah mengetahui jenis pendekatan yang dipilih. Terapi ini dilakukan secara berkesinambungan, terstruktur dan sistematis. Pada proses terapi harus dilakukan secara hati-hati sehingga masalah konseli dapat diselesaikan dengan baik.

Langkah kelima, Tindak lanjut. Langkah ini merupakan penilaian terhadap sejauh mana implementasi terapi dan keberhasilannya. Pada langkah ini seorang konselor berkunjung ke rumah korban untuk

mengetahui sejauh mana perkembangan korban, jika korban belum ada kemajuan maka konselor membicarakan dengan keluarga untuk mencari jalan keluarnya.

b. Faktor Pola Asuh Keluarga

Hal ini dibuktikan dengan temuan wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPT PPA yakni ibu Nurhayati:

“Faktor pengetahuan keluarga atau orang tua yang tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan TS. TS yang berumur 12 tahun ini sudah termasuk pada masa remaja. Sehingga pola asuh pun harus berbeda. TS memasuki masa pubertas dan masa transisi ke masa remaja bisa memicu sejumlah emosi. TS perlu adanya pendampingan agar anak tersebut nyaman dalam mengelola emosinya.⁵²”

Hasil observasi bahwa Pola asuh yang TS alami dengan menerapkan *tiger parenting* cenderung bersikap emosional hingga bermain fisik untuk memberikan teguran pada anak. Hal ini menjadikan anak tidak bisa mengeksplorasi potensi dalam dirinya dan berujung pada kepribadian yang tidak percaya diri. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk mendidik, membentuk, dan mendisiplinkan anak sesuai dengan nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat.

Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag TU UPT yakni bapak Budi Suroso dalam temuan wawancara yakni:

“Pola asuh yang rendah yang disebabkan oleh pengetahuan tentang cara mengelola emosi TS belum dimiliki oleh orang tua. Mereka cenderung tidak tahu cara mengatasi TS yang memiliki depresi akibat dari kekerasan yang dilakukannya. Ada rasa takut

⁵² Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, 6 Mei 2024

karena orang tua menakut-nakuti TS sehingga TS pun depresi tinggi sehingga mengalami trauma.”⁵³

Hasil observasi bahwa pola asuh orang tua TS salah satu indikasi bagi anak dalam mengontrol perilakunya di dalam kehidupan masyarakat. Orang tua memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk perilaku anak. Mengklasifikasikan tiga bentuk pola asuh yang digunakan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada anak

c. faktor lingkungan

Hal ini dibuktikan dengan temuan wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPT PPA yakni ibu Nurhayati:

“Faktor tinggal di lingkungan yang buruk, dengan tingkat kriminalitas yang tinggi meningkatkan beban perawatan pada anak. Akibat dari munculnya masalah lingkungan yang mendadak juga turut berperan untuk timbulnya kekerasan pada anak.”⁵⁴

Hasil observasi bahwa lingkungan sekitar yang Tingkat kriminalitas tinggi maksudnya melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan sehingga dalam wujud realitas sosialnya mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag TU UPT yakni bapak Budi Suroso dalam temuan wawancara yakni:

“Faktor dari lingkungan yang kurang baik mengakibatkan TS yang menjadi korban dari kejahatan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukul anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Salah

⁵³ Budi Suroso, diwawancarai oleh peneliti, 20 Mei 2024

⁵⁴ Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, 6 Mei 2024

satu prinsip dasar dalam psikologi pun menjelaskan bahwa frustrasi cenderung membangkitkan perasaan agresif.⁵⁵

Hasil observasi bahwa TS yang menjadi korban dari kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik.

d. faktor teknologi

Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag TU UPT yakni bapak Budi Suroso dalam temuan wawancara yakni:

“Faktor perkembangan teknologi dengan adanya internet dan seolah-olah orang tua kurang memperhatikan pertumbuhan anak. Hal ini dicontohkan TS anak umur 12 tahun ini membutuhkan kasih sayang orang tuanya bahkan orang terdekat. orang terdekat TS sibuk dengan hape nya sehingga TS ini merupakan korban dari kejengkelan dari orang terdekat”⁵⁶

Hasil observasi bahwa TS kurang adanya perhatian orang tua yang sibuk dengan main hape atau tik-tok-an. Hal ini dibuktikan dengan temuan wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPT PPA yakni ibu Nurhayati:

“Faktor dari teknologi ini sangat berpengaruh penting karena kadang-kadang orang tua kurang mengontrol emosi dalam menonton video dan saat mendengar hal yang tidak jelas pun dapat marah-marah dan memukul anak. Seperti TS ini yang merupakan korban dari kekerasan orang lain karena kena senggol sehingga mbahnya harus ikut campur dan memukul TS. Membalas dengan pukulan maka TS pun menjadi korban kekerasan tersebut. Kata maaf pun tak terlontar dari orang tua tersebut.”⁵⁷

Hasil observasi bahwa adanya pengaruh teknologi sehingga TS menjadi korban kekerasan fisik.

⁵⁵ Budi Suroso, diwawancarai oleh peneliti, 20 Mei 2024

⁵⁶ Budi Suroso, diwawancarai oleh peneliti, 20 Mei 2024

⁵⁷ Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, 6 Mei 2024

2. Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Mental TS.

Kekerasan yang terjadi pada anak, bisa menyebabkan dampak-dampak kesehatan mentalnya yang dialami pada diri anak, seperti trauma, kecemasan, ketakutan, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

Hal ini dibuktikan temuan hasil wawancara yang disampaikan oleh pendamping UPT PPA yakni Wahyu Rizal:

“Iya rata-rata anak yang mengalami kekerasan di fase awal mengalami trauma. Karena trauma terjadi atas kejadian yang dialami dan muncullah perasaan takut, malu, cemas. Setelah mengalami kejadian luarbiasa dimana orang dewasa saja akan trauma apalagi anak. Tingkat trauma tergantung kondisi anak. Kadang ada yang kasat mata terlihat baik-baik saja, tetapi apakah tidurnya bermasalah atau tidak, kita tidak tahu. Maka itu fungsinya pemulihan psikis dan pendampingan psikolog untuk mengetahui anak mengalami trauma atau tidak. Tapi hampir semuanya trauma.”⁵⁸

Hasil observasi bahwa TS mengalami trauma sehingga muncullah perasaan takut, malu, cemas

Ibu Nurhayati, selaku Kepala UPT PPA Situbondo juga menyampaikan beberapa dampak kekerasan terhadap kesehatan mental anak sebagai berikut :

“Kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius pada kesehatan mental TS. TS yang mengalami kekerasan cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan mentalnya seperti, kecemasan, depresi, sulitnya membangun hubungan sosial. Dampak ini dapat berlangsung hingga masa dewasa jika tidak ditangani dengan tepat dan dapat mengganggu perkembangan mereka secara menyeluruh.”⁵⁹

⁵⁸ Wahyu Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 3 juni 2024

⁵⁹ Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, 6 mei 2024

Hasil observasi bahwa sama halnya dengan salah satu kasus yang di dapat peneliti melalui wawancara terhadap informan orang tua dari anak korban kekerasan menyampaikan sebagai berikut:

“Anak saya TS jadi trauma setelah kejadian itu. Sering merenung dan juga nangis semenjak kejadian itu.”⁶⁰

3. Upaya UPT PPA Situbondo Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental TS.

Terdapat keberhasilan yang dicapai oleh UPT PPA Situbondo, untuk menangani dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan yakni anak sudah mau bersosialisasi lagi, anak mau kembali untuk bersekolah, anak kembali ceria seperti yang dulu, kemudian pola tidur dan pola makannya kembali normal. Dengan ini baru bisa dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan kesehatan mental anak.

Hal ini dibuktikan temuan melalui hasil wawancara yang di sampaikan oleh pendamping UPT PPA yakni Nuri Fitri Astutik :

“Kategori berhasil itu minimal yang kami upayakan adalah anak mau bersekolah kembali, pola makan dan pola tidurnya kembali normal, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam memberikan pelayanan kesehatan mental anak. Namun dalam proses tersebut langkah-langkahnya cukup detail”⁶¹

Hasil observasi bahwa penanganannya dengan berupaya untuk Kembali ke sekolah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh pendamping UPT PPA Situbondo yakni Wahyu Rizal :

“Kalau ditanya keberhasilan, cukup berhasil karena banyak yang terbantu dengan adanya konseling dari kita tuh, jika diukur dengan indikator angka dari 10 korban, maka kami berhasil

⁶⁰ Orang tua korban, diwawancarai oleh peneliti, 24 juni 2024

⁶¹ Nuri fitri, diwawancarai oleh peneliti, 18 juni 2024

menghilangkan rasa traumatik terhadap 7 korban. Dan Alhamdulillah banyak korban yang kita tangani sudah mau sekolah lagi dan bersosialisasi dengan masyarakat lagi.”⁶²

Hasil observasi bahwa mencegah tingkatnya tindakan kekerasan terhadap anak, UPT PPA melakukan berbagai upaya yang mencakup edukasi, sosialisasi, penyediaan layanan dukungan, kolaborasi dan kerjasama.

Hal ini dibuktikan dengan temuan wawancara yang disampaikan oleh Pendamping UPT PPA yakni Wahyu Rizal :

“Melakukan strategi-strategi berupa tindakan seperti sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan dan harapan dapat mengurangi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak, sehingga mengadakan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak, bisa juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan layanan yang tersedia bagi korban.”⁶³

Hal yang serupa juga disampaikan oleh pendamping UPT PPA Nuri Fitri Astutik dalam temuan wawancara yakni:

“Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Dan juga menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua dan anak untuk memberikan saran dan dukungan dalam menghadapi masalah keluarga dan mencegah kekerasan.”⁶⁴

Hasil pelaksanaan konseling sesuai dengan tujuan konseling di UPT PPA Situbondo, berikut merupakan hasil dari proses konseling yaitu sebagai berikut

a. Mengurangnya rasa trauma/Hilangnya trauma

⁶² Wahyu rizal, diwawancarai oleh peneliti, 3 juni 2024

⁶³ Wahyu Rizal, diwawancarai oleh peneliti, 3 juni 2024

⁶⁴ Nuri Fitri, diwawancarai oleh peneliti, 18 juni 2024

Tujuan dari adanya proses konseling ini ialah untuk membantu konseli agar terlepas dari trauma yang dirasakannya, sesuai dengan tujuan konseling hasil dari proses tersebut setelah mengikuti proses konseling konseli bisa mengatasi rasa traumanya, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nuri Fitri Astutik yang melihat langsung bagaimana perubahan yang terjadi kepada anak setelah mengikuti proses konseling:

“anak-anak saat pertama kali datang kesini sebelum dan sesudah menjalani proses konseling tentu sangat berbeda, yang awalnya anak tersebut lebih banyak diam, menunduk dan merasa takut pada semua orang kemudia setelah menjalani proses konseling anak ini bisa terlihat lebih tenang, terbukti dengan cara anak tersebut mulai untuk berinteraksi dengan yang lain, sudah merasa nyaman dan tidak tertekan.”⁶⁵

Hasil observasi bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh TS saat diwawancarai oleh peneliti mengenai hasil dari setelah melakukan proses konseling, saat peneliti bertemu pertama kali dengan TS, TS menjelaskan bahwa sementara waktu tidak mau sekolah karena TS merasa malu untuk bertemu dengan teman-temannya, dan menjelaskan pula bahwa TS lebih banyak berdiam diri didalam kamarnya, dan keluar kamar hanya untuk makan dan mandi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh konselor, bahwa konseli pastinya akan merasa takut dan tertekan sebab masalah yang konseli alami sudah terdengar dan bahkan diundang oleh media. Namun setelah melalui serangkaian proses konseling, dan saat peneliti menanyakan kembali

⁶⁵ Nuri fitri, diwawancarai oleh peneliti, 18 juni 2024

kepada korban, korban menjelaskan bahwa korban sudah kembali sekolah lagi dan bergabung kembali dengan teman-teman sebayanya.

Dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan perilaku yang terjadi kepada konseli, konseli sudah tidak merasakan ketakutan bahkan konseli mencoba melawan ketakutan tersebut dan mau beraktifitas seperti semula.

b. Meningkatnya kepercayaan diri Anak

Hasil yang didapatkan setelah menjalani serangkaian proses konseling tentunya ialah meningkatnya rasa kepercayaan diri pada anak. Meskipun begitu banyak cobaan yang telah anak tersebut lalui di hidupnya namun proses konseling juga memberikan keyakinan kepada anak tersebut untuk terus meraih cita-citanya tidak perlu merasa takut bertemu dengan orang lain dan tetap percaya diri serta selalu menghargai diri sendiri, hal seperti ini akan menyebabkan anak merasa yakin bahwa kehidupannya sudah kembali seperti semula dan tidak perlu merasa ketakutan dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut juga sesuai

dengan pendamping UPT PPA Situbondo yakni Wahyu Rizal:

“biasanya beberapa anak kalau sudah mengalami kasus seperti ini kan udah tidak mau buat sekolah, katanya takut malah di takut-takuti oleh mbahnya. Namun saat proses konseling sudah selesai saya bertanya kembali kepada anak tersebut apakah dia sudah mau untuk sekolah, dan kata anak itu ya mau, ia sudah mulai untuk lebih percaya diri kembali dan merasa bahwa peristiwa kemarin itu bukan masalah yang harus di sesali. Jadi kami bersyukur karena

anak ini sudah mulai terbuka kembali dengan orang lain dan tidak menutup diri kembali.”⁶⁶

Hasil observasi bahwa TS tidak mau sekolah, katanya takut malah di takut-takuti oleh mbahnya, maka perlu adanya teguran untuk Mbah agar tidak melakukan hal tersebut Kembali.

c. Perubahan Psikologis Anak

Konseling yang dilakukan oleh UPT PPA menitik beratkan kepada perubahan psikologis anak yang menjadi korban kekerasan, menurut keterangan dari tim pendamping yang menanyakan kondisi anak tersebut kepada orang tua korban setelah menjalani proses konseling. Orang tua korban juga menyampaikan bahwa kondisi mental korban sudah mulai membaik, anak sudah mulai kembali sekolah lagi, selain itu korban mulai lancar berkomunikasi dengan orang tua dan teman sebayanya, bukan hanya itu saja dalam proses persidangan korban tidak merasa ketakutan dengan pelaku.

d. Proses persidangan berjalan dengan lancar

Konseling yang dilakukan oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo tentunya memiliki tujuan agar si anak yang menjadi korban bisa memberikan kesaksiannya saat proses sidang dilangsungkan, setelah anak mengikuti rangkaian proses konseling kondisi mental anak akan semakin membaik dan saat dimintai keterangan waktu persidangan anak akan mau untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya, hal ini dikarenakan anak sudah mulai merasa aman. Dengan kesaksian yang

⁶⁶ Wahyu rizal, diwawancarai oleh peneliti, 3 juni 2024

diberikan oleh anak tentunya proses sidang akan berjalan dengan lancar dan pelaku akan diproses sesuai dengan jalur hukum, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan ibu sindi yaitu: gunanya proses konseling kan agar kondisi mental korban ini kembali membaik seperti semula, sehingga saat di persidangan sang anak bisa memberi kesaksian dengan jelas mengenai kronologis kejadian tanpa rasa takut dan pelaku akan kesalahannya.

Hasil wawancara dengan AN orang tua dari anak korban kekerasan menyampaikan sebagai berikut:

“Sangat mendukung atas pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT PPA Situbondo untuk pemulihan anak. Pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA Situbondo sangat membantu untuk mengembalikan kondisi anak dan menghilangkan trauma yang dialami agar anak bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik lagi seperti sebelumnya”

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa hasil temuan yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait proses konseling dalam mengatasi korban kekerasan yang terjadi pada anak, peneliti menemukan beberapa hal yang sangat berkaitan dengan proses konseling korban kekerasan, tahapan konseling dan juga hasil yang didapatkan dari proses konseling, berikut ini kami paparkan temuan peneliti sesuai dengan fokus masalah:

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindakan Kekerasan Terhadap TS.

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali menghadapi tekanan dan stres yang tinggi. Hal ini berdasarkan temuan dilapangan bahwa kebanyakan keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah sering mengalami kasus kekerasan terhadap anak. Ada beberapa alasan yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan yaitu gaji orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga keadaan memaksa si anak untuk di jual. Gaji yang pas-pasan menuntut orang tua terpaksa menelantarkan anaknya dengan membawa anaknya untuk menjadi anak angkat bahkan menjadi pembantu atau pekerja di rumah orang lain. Selain itu, menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya adalah :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara lainnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan kekerasan juga terjadi pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
- b. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.
- c. Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

d. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua.⁶⁷

Jadi, faktor ekonomi merupakan faktor yang banyak di alami oleh keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak. Himpitan ekonomi membuat seseorang stress dan dapat melakukan hal di luar akal sehat.

2. Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Mental TS.

Temuan dilapangan bahwa TS mengalami dampak kekerasan yang dihadapi pada fase awal mengalami trauma. Karena trauma terjadi atas kejadian yang dialami dan muncullah perasaan takut, malu, cemas. Setelah mengalami kejadian luarbiasa dimana orang dewasa saja akan trauma apalagi anak dan anak mengalami berbagai masalah kesehatan mentalnya seperti, kecemasan, depresi, sulitnya membangun hubungan social.

Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Tidak hanya terjadi pada saat waktu terjadinya kekerasan dilakukan, dampak kekerasan terhadap anak juga bisa datang nanti pada saat anak tersebut dewasa atau di masa

⁶⁷ Sumiadji Asy'ary (2022). "Kekerasan Terhadap Anak". Jurnal Keislaman 2, No. 2

yang akan datang. Beberapa dampak dari kekerasan terhadap anak oleh orang tua, yaitu⁶⁸:

- a. Dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek dari kekerasan terhadap anak adalah anak dapat mengalami ketakutan berlebihan pada saat bertemu orang lain, konsentrasi yang menurun dan dapat berdampak terhadap kesehatan anak.
- b. Dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap anak adalah, pada saat beranjak dewasa, akan mengalami ketakutan atau fobia, atau bisa jadi anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Anak-anak yang mendapat kekerasan selalu menderita secara mental. Kekerasan yang terjadi pada anak akan selalu memberikan trauma. Beberapa dampak kekerasan pada anak:⁶⁹

- 1) Gangguan Emosi. Anak menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.
- 2) Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orang tuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Kondisi ini

⁶⁸ Oyoh Bariah dan Rina Marlina. Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Studia Insania*, November (2019), hal 92 - 107

⁶⁹ Alamsyah. (2021, 13 Juli). Stop Segala Bentuk Kekerasan terhadap (Gambaran dan Jenis Kekerasan Kepada Anak). <https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadapgambaran-dan-jenis-kekerasan>

berisiko membuat mereka merasa kesepian. Penelitian menunjukkan, banyak korban kekerasan anak yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan pada saat dewasa.

- 3) Memiliki perasaan tidak berharga Anak yang mendapat kekerasan juga akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat membuat anak mengabaikan pendidikannya dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada korban kekerasan seksual
- 4) Sulit mengatur emosi Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya. Anak akan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi dengan baik, sehingga membuat emosinya akan terpendam dan muncul secara tiba-tiba. Bahkan saat dewasa, mereka dapat mengalihkan depresi, kecemasan, atau kemarahannya dengan cara mengonsumsi alcohol atau mengonsumsi narkoba.
- 5) Kekerasan pada anak dapat merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Dampak tersebut dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak, sehingga menyebabkan penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental di masa dewasa.
- 6) Anak yang mengalami kekerasan lebih cenderung melakukan tindakan negatif, seperti menunjukkan tingkat agresi yang tinggi, merokok,

mengonsumsi alkohol secara berlebihan, menyalahgunakan narkoba, putus sekolah, dan terlibat dalam hubungan seksual yang berisiko tinggi.

3. Upaya UPT PPA Situbondo Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental TS

Temuan di lapangan banyak yang dilakukan oleh pihak UPT PPA Situbondo untuk menangani masalah TS. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi fisik dan psikis korban

Dari penelitian ini, semua korban memiliki sebuah kondisi dimana kondisi tersebut ada yang dapat diungkapkan dan juga ada yang tidak bisa mereka ungkapkan. Situasi korban di UPT PPA Situbondo tersebut memiliki jejak tindak kekerasan yang berdampak dalam fisik dan mental mereka.

Menurut teori Sindi Afin Murtie⁷⁰ menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan unik dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

Bagi sebagian orang, masalah yang mereka alami dianggap sebagai hal yang wajar, sementara bagi orang lain, masalah seperti itu dapat menimbulkan rasa trauma. Dengan itu setiap individu memiliki pandangan tersendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan sehingga besar atau kecilnya masalah bukanlah sebuah faktor utama dalam sebuah alasan munculnya trauma.

⁷⁰ Afin Murtie, 2012. Menciptakan SDM Berkuwalitas, . PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta

Menurut teori Prayitno & Erman Amti menyatakan bahwa kegiatan dalam bimbingan konseling dilakukan dengan program tertentu. Hal itu bisa dilaksanakan secara langsung tanpa adanya membuat sebuah perjanjian untuk periksa, dan secara tidak langsung baik secara daring ataupun melakukan perjanjian tertentu.⁷¹

b. Tahapan proses konseling

Dalam teori Sofyan S sebuah konseling dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap awalan, tahap kedua dan juga tahap akhir.⁷² Sementara itu, Umi Aisyah menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling trauma anak terdiri dari beberapa langkah, pertama dilakukan mengidentifikasi permasalahan, yang kedua memaparkan diagnose, selanjutnya yang keempat dilakukan sebuah prediksi hasil, dan selanjutnya melakukan terapi sekaligus tindak lanjut terhadap hasil penyelesaian.⁷³

Penelitian ini memiliki sebuah hasil identifikasi terhadap penyelesaian konselor terhadap konseli yaitu dilakukan sebuah pendekatan emosional antara konselor dan konseli. Tahap selanjutnya konselor melakukan sebuah pendekatan langsung terhadap konseli untuk membangun sebuah kepercayaan, yang selanjutnya konselor melakukan identifikasi permasalahan yang dialami oleh konseli

⁷¹ Prayitno & Erman Amti. 2013. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Rineka Cipta). 220

⁷² Sofyan S. Willis. (2013). Konseling Individual, Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta

⁷³ Umi Aisyah. Konseling Individual bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus, : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 08, Nomor 2, 2020, 133-146

tersebut. Dari hal itu konselor dapat melakukan sebuah tindakan sebagai penyelesaian permasalahan yang diikuti oleh identifikasi tahap lanjut atau follow up. Setelah selesai menyelesaikan tugasnya, konselor melakukan sebuah edukasi untuk mencegah hal itu terulang kembali dan dijadikan sebuah pembelajaran penting antara konselor dan konseli.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan teori yang ada, dijelaskan bahwa tahap konseling yang digunakan oleh konselor di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan. Seperti halnya dalam penanganan konseling anak dan perempuan di unit UPT PPA Situbondo memiliki hal yang berbeda dengan teori yang ada seperti memberikan edukasi sebagai dorongan agar konseli merubah perilakunya.

Dalam teori Samsul Munir yang menyatakan bahwa terdapat sepuluh langkah dalam melakukan konseling yaitu teknik empati, penenangan (refleksi), eksplorasi, paraphrasing, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, interpretasi, directing, silent dan yang terakhir konfrontasi.⁷⁴ Berdasarkan hasil penelitian, pemilihan teknik-teknik tersebut dalam konseling untuk mengatasi trauma harus disesuaikan dengan kebutuhan klien.

⁷⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta, Amsah.

c. Hasil proses konseling

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada proses konseling yang dilakukan oleh konselor dalam membantu konseli menghasilkan beberapa hal, yaitu hilangnya rasa trauma, konseli menjadi lebih percaya diri, terjadi perubahan psikologis pada anak dan yang paling penting, proses persidangan berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan teori Ati Kusmawati mengenai tujuan proses konseling, yaitu membantu klien menata kembali masalahnya dan memahami gaya hidupnya, serta mengurangi evaluasi diri yang negative serta perasaan rendah diri, dan membantu memperbaiki persepsinya⁷⁵ terhadap lingkungan sehingga klien dapat mengarahkan perilakunya dan mengembangkan minat sosialnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁵ Ati Kumawati, Modul Konseling, Universitas Muhammadiyah Jakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan konseling untuk anak yang mengalami trauma akibat kekerasan di UPT PPA Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS adalah faktor ekonomi, faktor pola asuh keluarga, faktor lingkungan dan faktor teknologi
2. Dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS adalah dampak kekerasan yang dihadapi pada fase awal mengalami trauma. Trauma yang dialami anak tersebut dengan adanya kejadian tanpa rasa takut dan pelakuan kesalahannya.
3. Dalam menangani permasalahan tersebut UPT PPA melakukan beberapa upaya yang dilakukan,awali dengan memeriksa keseluruhan masalah, untuk melanjutkan langkah kedua berupa diagnose permasalahan, yang ketiga melakukan prediksi keadaan mental korban, apabila terdapat kondisi tidak baik maka langkah ke empat melakukan terapi sesuai kebutuhan, dan kelima menindak lanjuti keadaan pasca terapi. Dengan itu konselor dapat melakukan upaya berupa edukasi terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut kami harapkan dengan adanya skripsi ini, menjadi landasan untuk melanjutkan kembali penelitian yang lebih luas cakupannya dan bisa lebih di spesifikasikan lagi. Sehingga dapat menghasilkan sebuah keilmuan yang lebih komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendekia. 2018)
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Jakarta:Penerbit Nuansa. 2006)
- Afin Murtie. *Menciptakan SDM Berkuwalitas*. . (PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 2012)
- Agustin Hanapi. Edi Darmawijaya. Husni. *Buku Dasar Hukum Keluarga*. (Banda Aceh. 2014).
- Alamsyah. (2021. 13 Juli). Stop Segala Bentuk Kekerasan terhadap (Gambaran dan Jenis Kekerasan Kepada Anak). [https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadapgambaran-dan-jenis-kekerasan-padaanak#:~:text=Kekerasan%20anak%20secara%20fisik%20dapat.dan%20akibat%20yang%20paling%20fatal](https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadapgambaran-dan-jenis-kekerasan-padaanak#:~:text=Kekerasan%20anak%20secara%20fisik%20dapat.dan%20akibat%20yang%20paling%20fatal.). 10 Agustus 2024
- Ati Kumawati. *Modul Konseling*. (Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2022)
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016)
- Diana Vidya Fakhriyani. *Kesehatan Mental*. (Pamekasan: Duta Media. 2019)
- Edi Suharto. “*Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial*” *Kawistara*. Vol. 5. No. 1. April 2015
- <http://www.duniapsikologi.com/latar-belakang-kekerasan-pada-anak/>. diakses tanggal 10 Agustus 2024
- Huraerah. Abu. *Child Abuse. Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendekia. 2012).
- Ilham. Nurwalidah Noviyanti “*Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa*” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*. Vol. 3. No. 1 (Mei 2020)
- Joni. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak anak*. (Bandung: PT.Citra Aditya. 1999).
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual*. (Bandung : Mandar Maju. 2009).
- Larissa. V. (2020). *Kesehatan Mental Pada Anak Dan Remaja Dosen*.

- Latifah Siti Masitoh “*Layanan Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga*” (Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023)
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000).
- Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. (Malan: UMM Press. 2017)
- Nahuda. dkk. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: P2TP2A. 2007)
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
- Okta Windya Ningrum. Yana S. Hijri “*Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)*” *Jurnal Inovasi dan Kreatifitas*. Vol 1. No. 2 (September 2021)
- Oyoh Bariah dan Rina Marlina. *Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak*. *Jurnal Studia Insania*. November (2019).
- Peraturan Bupati No 45 tahun 2019 tentang pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kabupaten situbondo
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 1
- .Prayitno & Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Purnianti. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). 2000).
- Qur’an Kemenag. Q.S. At-Tahrim [66]: 6. 5 Agustus 2024
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah. 2015)
- Sattu Alang. *Kesehatan Mental* (Makassar: Alauddin University Press. 2011).
- Sholeh dan Imam Musbikin. *Agama Sebagai Terapi – Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistik*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005)

- Sit Masganti. *Psikologi Agama* . (Perdana Publishing. Medan :2011)
- Sofyan S. Willis. (2013). *Konseling Individual. Teori dan Praktek*. Bandung: Alvabeta
- Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung :Alfabet.2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002. Cet.XII).
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012).
- Syamsu Yusuf. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. (Jakarta: Gunung Agung. 2016).
- Tutut Nurkoyah “*Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas*” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021)
- UGM. (2021). AMBASSADOR HPU FAPERTA UGM.
<https://web.faperta.ugm.ac.id/ind/ambassador-hpu-faperta-ugm/>
- Umi Aisyah. *Konseling Individual bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus*. : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 08. Nomor 2. 2020. 133-146
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006).
John Dirk Pasalbessy. “*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*” Jurnal Sasi. Vol.16. No.3. Juli–September. 2010
- WHO. (2022). *Mental health*. World Health Organization Regional Office for Europe. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-ourresponse>

Widowati. E.. & Cahyati. W.H. *Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal*. [Palastren 2019: Jurnal Studi Gender. 12 (1)]

Yuhana. “*Konseling Anak Berdasarkan Matius 18:10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spritual Anak Sekolah Minggu*”. Jurnal Excelsis Deo. Vol. 5 No 1 Juni. 2021

Yusnita “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2018)

Zakiah Daradjat. *Kesehatan Mental*. (Jakarta : Haji MAsagung. 1990).

Zakiah Darajat. *Kesehatan Mental*. (Jakarta: Gunung Agung. 2016)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
UPAYA MENGATASI MASALAH KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPT PPA SITUBONDO.	1.UPT PPA 2.Kesehatan Mental 3. Kekerasan Terhadap Anak	1.UPT PPA a.Pengertian UPT PPA b.Upaya-upaya UPT PPA Dalam Menangani Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan 2.Kesehatan Mental a. Pengertian Kesehatan Mental b.Karakteristik Kesehatan Mental c. Fungsi Dan Tujuan Kesehatan Mental 3.Kekerasan Terhadap Anak a.Pengertian Kekerasan Terhadap Anak b.Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak c.Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	1.Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap TS? 2.Bagaimana dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS? 3.Bagaimana Upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah kesehatan mental TS?	1. Pendekatan dan jenis penelitian: kualitatif dan deskriptif 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik analisis Data: a. Kondensasi data b. Penyajian data c. Kesimpulan 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi b. Triangulasi teknik	1. Informan a. Kepala UPT PPA Kabupaten Situbondo b. Tim pendamping UPT PPA Kabupaten Situbondo c. Orang tua korban d. Korban kekerasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B. 833 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 3 /2024 19 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Saidatur Rahmania
NIM : 205103030002
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya UPT PPA Situbondo Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala UPT PPA Kab. Situbondo

Alamat : Jl. Kenanga Mulyautama, Patokan, Situbondo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Saidatur Rahmania

NIM : 205103030002

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Judul "Upaya Mengatasi Masalah Kesehatan Mental TS, Anak Korban Kekerasan Di UPT PPA Situbondo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 22 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM MAJLIS

KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
N NURHAYATI, S.Sos

NIP. 197107141992022002





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 25 Maret 2024

Kepada Yth :

Sdr. Kepala UPT Perlindungan Perempuan
dan Anak Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Nomor : 070/126/431.406.3.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Nomor : B.857/Un.22/6.a/PP.00.9/3/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SAIDATUR RAHMANIA
Alamat/No HP : Jl. Semeru RT 01 RW 11 Desa Mimbaan Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo / 0895621611374

Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- a. Judul : Upaya UPT PPA Situbondo dalam mengatasi masalah kesehatan mental anak pada korban kekerasan.
- b. Tujuan : Penyusunan Skripsi
- c. Bidang : Dakwah
- d. Penanggung Jawab : Muhammad Ardiansyah, M.Ag.
- e. Anggota/Peserta : 0
- f. Waktu : 25 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024
- g. Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BUCHARI, S.E.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Situbondo
2. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE BSSN



Page 1/1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

SURAT TUGAS

Nomor: B4149/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : **Muhammad Ardiansyah, M.Ag.**
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Saidatur Rahmania
 - b. NIM : 205103030002
 - c. Prodi Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
 - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : Peran Konseling Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di UPT PPA Situbondo
- 5 Mulai Berlaku : Semester Ganjil 2023-2024
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember
Jember, 20 November 2023

A.n: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B4149/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023

20 November 2023

Perihal : Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi

Yang Terhormat
Muhammad Ardiansyah, M.Ag.
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Saidatur Rahmania
NIM : 205103030002
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : VII
Judul Skripsi : Peran Konseling Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di UPT PPA Situbondo

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Saidatur Rahmania
NIM : 205103030002
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiqi Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 September 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NE
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R



Saidatur Rahmania

NIM 205103030002

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Kepala UPT PPA Situbondo

1. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap TS?
2. Bentuk kekerasan terhadap anak apa saja yang biasanya terjadi di kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS di UPT PPA Situbondo?
4. Sejauh mana upaya penanganan tersebut berhasil mengatasi masalah kesehatan mental TS?

B. Pedoman Wawancara dengan Tim Pendamping UPT PPA Situbondo


1. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap TS?
2. Bentuk kekerasan terhadap anak apa saja yang biasanya terjadi di kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana dampak kekerasan terhadap kesehatan mental TS di UPT PPA Situbondo?
4. Sejauh mana upaya penanganan tersebut berhasil mengatasi masalah kesehatan mental TS?
5. Apakah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan UPT PPA Situbondo mengalami kendala?
6. Berapa lama proses penanganan yang dilakukan kasus korban kekerasan terhadap anak?
7. Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan terhadap anak?
8. Siapa saja yang menjadi pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap anak?

C. Pedoman Wawancara dengan Korban

1. Apakah anda masih sekolah?
2. Bagaimana perasaan anda saat kejadian itu?

D. Pedoman Wawancara dengan Orang Tua Korban

1. Siapa yang berbuat kekerasan terhadap anak anda?
2. Bagaimana anda mengetahui, bahwa anak anda menjadi korban dari tindakan kekerasan?
3. Apakah anda mengetahui kronologi kekerasan yang dialami oleh anak anda?
4. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya UPT PPA Situbondo?
5. Apakah anda merasa puas dengan adanya proses penanganan yang dilakukan oleh UPT PPA Situbondo terhadap anak korban kekerasan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Orang Tua TS dan TS anak korban kekerasan



Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala UPT PPA Kabupaten Situbondo



Wawancara dengan Bapak Budi Suroso selaku Kasubag TU UPT PPA Situbondo



Wawancara dengan Ibu Nuri Fitri selaku Pendamping UPT PPA Situbondo



Wawancara dengan Bapak Wahyu Rizal selaku Pendamping UPT PPA Situbondo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Saidatur Rahmania
Nim : 205103030002
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 03 Desember 2000
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Alamat RT/RW : 001/011
Kel/Desa : Mimbaan
Kecamatan : Panji
Kab/Kota : Situbondo

B. Riwayat Pendidikan

2020 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
2017 – 2020 : SMAN 1 Panji
2014 – 2017 : MTsN Situbondo
2009 – 2014 : SDI Nurul Manshur